



ASLI

DITERIMA DARI :	Termohon
NO. 185-02-16-37	PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	11 - 29 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal .. :

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon perorangan atas nama Iwan Asso dari Partai Persatuan Indonesia (**PARTAI PERINDO**) untuk wilayah Provinsi Papua Pengunungan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayawijaya 4.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawahini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel

Fajar Bahari Sianipar, S.H., HanterOriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., BisriFansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabungse sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri mau pun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon Perorangan atas nama Iwan Asso dari Partai Persatuan Indonesia (**PARTAI PERINDO**) untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan daerah Pemilihan Kabupaten Jayawijaya 4, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara berubah dengan adanya perubahan anggota DPD distrik Popugoba sehingga mengakibatkan kesalahan/kelalaian dalam penghitungan suara merupakan yang tidak mendasar, maka

menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas karena tidak berkaitan dengan perselisihan perolehan suara. Tetapi berkaitan dengan proses pergantian Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Distrik Popugoba yang dianggap oleh Pemohon mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilu 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sangatlah tidak beralasan karena segala proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan secara berjenjang telah dilakukan Termohon dengan benar sehingga tidak menimbulkan perselisihan hasil suara Bagi Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dari partai Perindo.; **(Bukti T.1) dan (Bukti T.2)**
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya perbedaan penghitungan perolehan suara dengan Termohon dengan selisih sebesar **3.936** suara dari sebelumnya memperoleh sebesar **5.040** suara menjadi **1104** suara adalah tidak benar karena sesuai dengan Form Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara Pemohon adalah sebesar **1104** suara. **(Bukti T-3)**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa berkurangnya suara Pemohon karena beralih kepada Calon Anggota DPRD lain dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Agus Himan sebesar **4.376** suara adalah tidak benar. Karena sesuai dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara Agus Himan Caleg anggota DPRD dari Partai Keadilan Nusantara (PKN) adalah sebesar **4.376** suara. (**Vide Bukti T-3**)
4. Bahwa berdasar Form Model D.HASIL KABKO-DPRPP tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Jayawijaya. Maka perolehan suara Pemohon di Distrik Papugoba yang benar menurut Termohon sebagai berikut : (**Bukti T-4**) dan (**Bukti T-5**)

No	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara
1	Iwan Asso, S.IP	Perindo	1104
2	Agus Himan	PKN	4736

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan berkurangnya suara Pemohon disebabkan karena adanya proses pergantian PPD sehingga menimbulkan terjadinya kelalaian/kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Tingkat Distrik adalah tidak mendasar. Karena sebagai sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Tahapan Pemilu 2024, KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk mengangkat, mengganti atau memberhentikan Anggota PPD untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil. (**Bukti.T-6**)
6. Bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat KPU Kabupaten Jayawijaya, Termohon telah melakukan koordinasi dengan Forkompinda Kabupaten Jayawijaya. **(Bukti T.7)**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA






















- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22: 19 WIB. Sepanjang mengenai hasil pemilihan DPRD Kabupaten pada daerah pemilihan Kabupaten Jayawijaya 4;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian, Anggota DPRD Kabupaten Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Persatuan Indonesia (**PERINDO**) Untuk Wilayah Daerah Pemilihan Kabupaten JAYAWIJAYA 4 sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara
1	Iwan Asso, S.IP	Perindo	1104
2	Agus Himan	PKN	4736

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwiodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	